



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BAKTI RAJUDDIN HARAHAP**
Tempat lahir : HUTAIMBARU
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 5 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hutaimbaru Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/25/III/2024/Reskrim tanggal 26 Februari 2024, sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/07/III/2024/Reskrim tanggal 27 Februari 2024, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-05/L.2.34/Rt.02/Eoh.1/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, sejak 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-286/L.2.34/Eoh.2/04/2024 tanggal 26 April 2024, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 159/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 8 Mei 2024, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan penetapan Nomor 159.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 27 Mei 2024, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Psp, tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Nomor PDM-13/Eoh.2/G.Tua/04/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 Juli 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan keadaan rusak sehingga nomor IMEI tidak terbaca;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah powerbank merk Olike;
 - 1 (satu) buah patahan kunci pas;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Surya kecil.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Charles Keith;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah toples plastik merk Kimbo

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARDI SIREGAR.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa masing-masing menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg.Perkara Nomor PDM-13/Eoh.2/G.Tua/04/2024, tertanggal 26 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP** dan saksi **SYAHRIAL HARAHAHAP** Alias **EMPONG** (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah dan kios milik saksi korban ARDI SIREGAR di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau***



dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH melalui *chatting WhatsApp* dengan isi “posisi kosong”, dan terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH membalas “maksudnya”, saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) menjawab “nadisiborang dalam on/ yang diseberang jalan ini”, selanjutnya atas informasi tersebut beberapa saat kemudian terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH datang ke rumah dan bengkel saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Merk Yamaha N-MAX. Sesampainya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH di rumah dan bengkel saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah), terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH melihat saksi BAGARA DALIMUNTHE sedang membersihkan rumput di sebelah rumah dan kios milik saksi ARDI SIREGAR, dan pada saat tersebut saksi MARTUA HARAHAH Alias TULUS menghubungi terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH untuk menggunakan shabu-shabu, dan dikarenakan masih adanya saksi BAGARA DALIMUNTHE di sebelah rumah dan kios milik saksi ARDI SIREGAR, sehingga terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH terlebih dahulu menjemput saksi MARTUA HARAHAH Alias TULUS ke tempat *keyboard* di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara untuk selanjutnya kembali ke rumah dan bengkel saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) dan kemudian terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH mengatakan kepada saksi MARTUA HARAHAH Alias TULUS untuk pergi mencari shabu-shabu. Adapun saksi BAGARA DALIMUNTHE sudah tidak berada di sebelah rumah dan kios milik saksi ARDI SIREGAR, maka selanjutnya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH meminta patahan kunci pas ukuran 21 milik saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) dan memberitahukan kepada saksi SYAHRIAL HARAHAH Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) untuk mengawasi dari luar jika ada orang yang datang agar memberitahukan kepada terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH. Kemudian terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH berjalan dengan menyeberangi jalan yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter dan langsung menuju pintu belakang serta membuka grendel pintu belakang yang terbuat dari besi, selanjutnya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencongkel pintu belakang yang terbuat dari papan dengan model pintu atas bawah menggunakan patahan kunci pas ukuran 21 tersebut dan setelah pintu terbuka terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP masuk ke rumah dan menuju kios yang mana rumah dan kios tersebut bersatu, yang selanjutnya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP membuka laci meja kasir kios dan mengambil tumpukan uang dengan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP tidak ketahui jumlahnya, selanjutnya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP mengambil 9 (sembilan) dus/slop rokok merk Surya, 7 (tujuh) dus/slop rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) dus/slop rokok merk Marlboro Black dan 1 (satu) dus/slop rokok merk ESSE Juice dan kemudian memasukkan uang dan rokok tersebut ke dalam plastik assoy warna hitam. Setelah itu, terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP menuju kamar tidur dan membuka lemari pertama dan melihat uang yang tertumpuk di atas baju, kemudian membuka lemari kedua dan melihat ada beberapa dompet dan toples plastik yang selanjutnya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP membuka dan mengambil seluruh uang yang ada di dalam dompet dan toples plastik yang terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP tidak ketahui jumlahnya yang kemudian memasukkannya ke dalam plastik assoy warna hitam tersebut. Kemudian terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP keluar dari rumah dan kios milik saksi ARDI SIREGAR melalui pintu belakang menuju rumah dan bengkel saksi SYAHRIAL HARAHAHAP Alias EMPONG (berkas perkara terpisah). Sesampainya di ruang tengah rumah saksi SYAHRIAL HARAHAHAP Alias EMPONG, terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP meletakkan plastik assoy warna hitam tersebut yang selanjutnya saksi SYAHRIAL HARAHAHAP Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) melihat isi dari plastik assoy warna hitam dan mengambil 1 (satu) dus/slop rokok merk Surya dan 1 (satu) dus/slop rokok merk In Mild dan setelah itu terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP mengambil uang dari dalam plastik assoy warna hitam tersebut sekira Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk selanjutnya diberikan kepada saksi SYAHRIAL HARAHAHAP Alias EMPONG (berkas perkara terpisah). Dan beberapa saat kemudian, saksi MARTUA HARAHAHAP Alias TULUS datang ke rumah dan bengkel saksi SYAHRIAL HARAHAHAP Alias EMPONG (berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-MAX milik terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAHAP,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH mengatakan kepada saksi MARTUA HARAHAH Alias TULUS untuk menggunakan shabu-shabu tersebut ditempat lain, sehingga terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH memasukkan plastik assoy warna hitam tersebut ke dalam bagasi jok sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut. Selanjutnya terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH dan saksi MARTUA HARAHAH Alias TULUS pergi menuju pakter di depan Elpaso di Desa Batang Baruhar Julu Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Dan atas kejadian tersebut saksi korban ARDI SIREGAR merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan di Polsek Gunungtua untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAH tersebut saksi korban ARDI SIREGAR mengalami kerugian materi sebesar Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **BAKTI RAJUDDIN HARAHAH** pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah dan kios milik saksi korban ARDI SIREGAR di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi ARDI SIREGAR bersama dengan saksi MARDIANI HARAHAH (istri saksi ARDI SIREGAR) tiba di rumah dan kios milik saksi ARDI SIREGAR yang bertempat di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, yang selanjutnya saksi ARDI SIREGAR membuka pintu depan rumah dan masuk ke dalam rumah yang bentuk bangunannya bersatu dengan kios, dan tiba-tiba saksi MARDIANI HARAHAH menanyakan kepada saksi ARDI SIREGAR apakah pintu belakang dengan model pintu atas bawah tidak dikunci dikarenakan pada saat itu pintu bagian bawah dalam keadaan terbuka, sehingga saksi ARDI SIREGAR langsung menuju kamar tidur dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



membuka lemari pakaian pertama dan melihat uang yang saksi ARDI SIREGAR simpan di atas baju dengan jumlah sekira Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi ARDI SIREGAR langsung menuju meja kasir kios dan membuka laci meja tersebut dan melihat sudah tidak ada lagi uang tunai yang jumlahnya sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta memeriksa rak jualan di sebelah meja dan di bawah meja tempat menyimpan rokok yang mana sebelumnya rokok merk Surya berjumlah 14 (empat belas) dus/slop hanya terdapat 5 (lima) dus/slop lagi, untuk rokok merk Sampoerna Mild sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) dus/slop hanya terdapat 2 (dua) dus/slop lagi, untuk rokok merk Marlboro Black dan rokok merk ESSE Juice yang masing-masing sebelumnya 1 (satu) dus/slop sudah tidak ada lagi, dan setelah itu saksi MARDIANI HARAHAP kembali ke kamar tidur dan membuka lemari pakaian kedua yang mana sebelumnya ada 2 (dua) dompet berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sebuah toples berisikan uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) hingga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang jumlahnya sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut sudah tidak ada lagi. Dan atas kejadian tersebut saksi korban ARDI SIREGAR merasa keberatan sehingga membuat Laporan Pengaduan di Polsek Gunungtua untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BAKTI RAJUDDIN HARAHAP tersebut saksi korban ARDI SIREGAR mengalami kerugian materi sebesar Rp. 18.960.000,- (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDI SIREGAR, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengalami kehilangan barang-barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah dan kios milik Saksi yang berada di Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa waktu itu kondisi rumah dan kios milik Saksi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa pintu kios terbuat dari besi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada barang-barang Saksi yang hilang sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa barang-barang Saksi yang hilang berupa uang tunai kurang lebih berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), rokok surya sebanyak 9 (sembilan) slop, rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop, rokok Marlboro Black sebanyak 1 (satu) slop, dan rokok ESSE Juice sebanyak 1 (satu) slop;
- Bahwa uang yang kurang lebih berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut ada yang terletak di rak lemari di dalam kamar, di laci meja kasir di kios, di rak lemari istri Saksi di dalam kamar dan di toples;
- Bahwa rokok-rokok yang hilang diletakkan di etalase di kios;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada di kios Saksi, yang mana waktu paginya Saksi membuka kios Saksi sampai pukul 11.00 WIB, setelah itu Saksi pergi ke rumah IMRON SIREGAR karena ada acara keluarga di sana, setelah itu Saksi dan istri Saksi pulang sekira pukul 14.00 WIB dan mengetahui bahwa kios kami telah dibuka dari belakang;
- Bahwa ada rusak waktu itu adalah engsel pintu belakang;
- Bahwa tidak ada orang di rumah dan kios Saksi pada waktu itu;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih berjumlah Rp18.960.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa belum ada dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa uang yang hilang adalah uang yang diletakkan di dalam dompet;
- Bahwa dompet-dompot tersebut diletakkan di rak lemari istri Saksi;
- Bahwa uang di dalam dompet-dompot tersebut berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang juga diletakkan di laci meja kios berjumlah kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), di toples dan rak lemari Saksi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



- Bahwa Saksi kenal sekali dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui dari dulu bahwa Terdakwa adalah Residivis dan setelah kejadian, Saksi banyak mengobrol dengan teman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi tidak ditemukan dari Terdakwa karena yang diambil Terdakwahnya isinya saja sedangkan dompetnya tidak dibawa;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa waktu di kantor polisi;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **IMRON SIREGAR**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, Saksi ada membuat acara di rumah Saksi dan di pagi hari itu istri dari korban atas nama ARDI SIREGAR datang ke rumah Saksi untuk menghadiri acara tersebut dan setelah itu berkisar pukul 11.00 WIB, korban juga datang ke tempat Saksi, kemudian sekira pukul 13.30 WIB acara di rumah Saksi selesai dan tidak lama kemudian korban dan istrinya pun pulang menuju ke rumahnya yang berjarak 500 meter dari rumah Saksi dan setelah beberapa saat kemudian korban menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwasannya telah terjadi pencurian ke dalam rumahnya dan juga kiosnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke rumah korban dan setelah sampai dirumahnya, selanjutnya dijelaskan kepada Saksi tentang kejadian pencurian dan barang-barang yang hilang serta di mana letak-letaknya;
- Bahwa dirumah Saksi Korban Saksi melihat pintu belakang rumah korban dengan bentuk pintu atas dan bawah yang terbuat dari papan, pintu bawah sudah dalam keadaan terbuka dan dari luar ada bekas congkelan;
- Bahwa ada yang rusak yaitu engsel pintu belakang;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) slop, rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop, rokok Marlboro Blcak sebanyak 1 (satu) slop dan rokok ESSE Juice sebanyak 1 (satu) slop;
- Bahwa rumah Saksi Korban berada di Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;



- Bahwa Saksi tidak mencari informasi juga siapa yang mengambil barang-barang Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang Saksi Korban dari polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada dipertemukan dengan Terdakwa waktu di kantor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Saksi Korban sendirian;
- Bahwa pintu belakang dalam keadaan tertutup dan dibuka dengan cara dicongkel;
- Bahwa untuk mencongkel pintu belakang Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah patahan kunci pas;
- Bahwa yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Korban dan warung tersebut, rokok Surya sebanyak 3 (tiga) slop, rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) slop, rokok Dji Sam Soe sebanyak 1 (satu) slop dan rokok In Mild sebanyak 1 (satu) slop;
- Bahwa Terdakwa hitung di rumah, uang yang Terdakwa ambil di rumah dan warung tersebut berjumlah lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa uang berjumlah lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli baju dan handphone;
- Bahwa uang berjumlah lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut habis semua;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan rokok di rumah dan warung tersebut karena Terdakwa khilaf;
- Bahwa rencananya mengambil uang untuk belanja sehari-hari bukan untuk membeli handphone;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil di rumah dan warung tersebut untuk membeli handphone;
- Bahwa semenjak keluar dari Lapas Gunung Tua Terdakwa belum pernah dan baru ini mengambil barang-barang orang;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dihukum dalam perkara pencurian sawit dan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah dompet kulit warna coklat Merk CHARLES KEITH;
- 1 buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna Pink;
- 1 (satu) buah toples plastik merk KIMBO;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna hitam dan keadaan rusak sehingga nomor IMEI tidak terbaca;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu – abu;
- 1 (satu) buah powerbank merk Olike;
- 1 (satu) buah patahan kunci pas;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya kecil;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah dan kios milik Saksi yang berada di Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi IMRON SIREGAR ada membuat acara di rumah Saksinya dan di pagi hari itu istri dari korban atas nama ARDI SIREGAR datang ke rumah Saksi IMRON SIREGAR untuk menghadiri acara tersebut dan setelah itu berkisar pukul 11.00 WIB, korban juga datang ke tempat Saksi IMRON SIREGAR, kemudian sekira pukul 13.30 WIB acara di rumah Saksi IMRON SIREGAR selesai dan tidak lama kemudian korban dan istrinya pun pulang menuju ke rumahnya yang berjarak 500 meter dari rumah Saksi IMRON SIREGAR dan setelah beberapa saat kemudian korban menghubungi Saksi IMRON SIREGAR

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



dan memberitahukan bahwasannya telah terjadi pencurian ke dalam rumahnya dan juga kiosnya;

- Bahwa benar Saksi IMRON SIREGAR dan Saksi ARDI SIREGAR melihat pintu belakang rumah korban dengan bentuk pintu atas dan bawah yang terbuat dari papan, pintu bawah sudah dalam keadaan terbuka dan dari luar ada bekas congkolan;
- Bahwa benar untuk mencongkel pintu belakang Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah patahan kunci pas;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi korban ada di kios Saksi korban, yang mana waktu paginya Saksi korban membuka kios Saksi korban sampai pukul 11.00 WIB, setelah itu Saksi korban pergi ke rumah IMRON SIREGAR karena ada acara keluarga di sana, setelah itu Saksi korban dan istri Saksi korban pulang sekira pukul 14.00 WIB dan mengetahui bahwa kios nya telah dibuka dari belakang;
- Bahwa benar barang-barang yang hilang berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) slop, rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop, rokok Marlboro Blcak sebanyak 1 (satu) slop dan rokok ESSE Juice sebanyak 1 (satu) slop;
- Bahwa benar uang yang kurang lebih berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut ada yang terletak di rak lemari di dalam kamar, di laci meja kasir di kios, di rak lemari istri Saksi korban di dalam kamar dan di toples;
- Bahwa benar rokok-rokok yang hilang diletakkan di etalase di kios;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil di rumah dan warung tersebut untuk membeli handphone dan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang diambil sudah habis;
- Bahwa benar total kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih berjumlah Rp18.960.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar belum ada dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berdamai;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dihukum dalam perkara pencurian sawit dan narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **BAKTI RAJUDDIN HARAHAP** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun kemudian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur berikutnya dari



pasal yang didakwakan serta juga harus dipertimbangkan ada atau tidaknya alasan pemaaf dan membenarkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, Arrest Hoge Raad 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menyebutkan bahwa “perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 memberikan kaidah hukum bahwa unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi



juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan dari barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan dari orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah dan kios milik Saksi yang berada di Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Saksi IMRON SIREGAR ada membuat acara di rumah Saksinya dan di pagi hari itu istri dari korban atas nama ARDI SIREGAR datang ke rumah Saksi IMRON SIREGAR untuk menghadiri acara tersebut dan setelah itu berkisar pukul 11.00 WIB, korban juga datang ke tempat Saksi IMRON SIREGAR, kemudian sekira pukul 13.30 WIB acara di rumah Saksi IMRON SIREGAR selesai dan tidak lama kemudian korban dan istrinya pulang menuju ke rumahnya yang berjarak 500 meter dari rumah Saksi IMRON SIREGAR dan setelah beberapa saat kemudian korban menghubungi Saksi IMRON SIREGAR dan memberitahukan bahwasannya telah terjadi pencurian ke dalam rumahnya dan juga kiosnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi korban ada di kios Saksi korban, yang mana waktu paginya Saksi korban membuka kios Saksi korban sampai pukul 11.00 WIB, setelah itu Saksi korban pergi ke rumah IMRON SIREGAR karena ada acara keluarga di sana, setelah itu Saksi korban dan istri Saksi korban pulang sekira pukul 14.00 WIB dan mengetahui bahwa kios nya telah dibuka dari belakang;

Menimbang, bahwa Saksi IMRON SIREGAR dan Saksi ARDI SIREGAR melihat pintu belakang rumah korban dengan bentuk pintu atas dan bawah yang terbuat dari papan, pintu bawah sudah dalam keadaan terbuka dan dari luar ada bekas congkelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mencongkel pintu belakang Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah patahan kunci pas;

Menimbang bahwa benar barang-barang yang diambil Terdakwa berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) slop, rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop, rokok Marlboro Blcak sebanyak 1 (satu) slop dan rokok ESSE Juice sebanyak 1 (satu) slop

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil di rumah dan warung tersebut untuk membeli handphone dan untuk kebutuhan sehari-hari dan uang yang diambil sudah habis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa total kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih berjumlah Rp18.960.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa belum ada dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa masuk ke rumah dan ke kios Saksi Korban ARDI SIREGAR pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di dalam rumah dan kios milik Saksi yang berada di Desa Batang Baruhar Jae, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara masuk dari pintu belakang dengan cara mencongkel pintu belakang Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah patahan kunci pas mengambil barang-barang mil Saksi Korban berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), rokok Surya sebanyak 9 (sembilan) slop, rokok Sampoerna Mild sebanyak 7 (tujuh) slop, rokok Marlboro Blcak sebanyak 1 (satu) slop dan rokok ESSE Juice sebanyak 1 (satu) slop yang mana benar uang yang kurang lebih berjumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut ada yang terletak di rak lemari di dalam kamar, di laci meja kasir di kios, di rak lemari istri Saksi korban di dalam kamar dan di toples dan rokok-rokok yang hilang diletakkan di etalase di kios sehingga unsur kedua haruslah dinyatakan terpenuhi bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair tersebut dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dengan kualifikasi melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu



membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemidanaan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun setelah dihubungkan dengan adanya permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi maka tuntutan penuntut umum tersebut tidak begitu memberatkan Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukhan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Charles Keith, 1 (satu) buah dompet warna merah, 1 (satu) buah dompet warna pink dan 1 (satu) buah toples plastik merk Kimbo oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut barang yang diajukan dalam persidangan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta barang bukti



tersebut adalah ARDI SIREGAR, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepadyang berhak yaitu ARDI SIREGAR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan keadaan rusak sehingga nomor IMEI tidak terbaca, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) buah powerbank merk Olike, 1 (satu) buah patahan kunci pas dan 1 (satu) bungkus rokok merk Surya kecil dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, agar barang bukti tersebut tidak disalahgunakan dikemudian hari maka, Majelis Hakim berpendapat sepatutnya keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ARDI SIREGAR;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat mengubah perilakunya;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **BAKTI RAJUDDIN HARAHAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk Charles Keith;
- 1 (satu) buah dompet warna merah;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 1 (satu) buah toples plastik merk Kimbo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ARDI SIREGAR;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan keadaan rusak sehingga nomor IMEI tidak terbaca;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah powerbank merk Olike;
- 1 (satu) buah patahan kunci pas;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Surya kecil;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2024** oleh kami **AZHARY PRANDA GINTING, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dan dihadiri oleh **YUNITA PASARIBU, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dihadapan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SRI MULYATI, S.H.

AZHARY PRANDA GINTING, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 149Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21